



KEPALA DESA JERUJU BESAR

PERATURAN DESA JERUJU BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Jeruju Besar sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jeruju Besar tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembetukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar tahun 2022-2027

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR
DAN
KEPALA DESA JERUJU BESAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JERUJU BESAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

**BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jeruju Besar, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jeruju Besar;
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
6. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun beserta Staf Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

MAKSUD

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengomunikasikan hasil proses tersebut.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan dilakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yaitu :

- a. Mengetahui capaian kinerja perangkat desa;
- b. Adanya pemetaan kinerja perangkat desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV

SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 5

SASARAN EVALUASI

Pedoman pelaksanaan evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur TU & Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Dusun serta staf desa dilingkup Pemerintahan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 6

PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya diantaranya :
 - a. Daftar hadir Perangkat Desa Jeruju Besar
 - b. Apel

Apel Pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.
 - c. Senenan

Senenan adalah rapat yang dilaksanakan setiap hari senin yang dihadiri oleh kepala desa serta staf desa, dalam rapat senenan ini sebagai wadah perangkat desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu minggu serta penyampaian informasi penting dan arahan kepala desa.
 - d. Penilaian

Penilaian dengan instrument evaluasi kinerja setiap semester yang akan dievaluasi oleh Camat Sungai Kakap, instrumen evaluasi kinerja terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Perangkat desa dan staf desa yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah dilakukan proses/prosedur sebagai berikut :
 1. Dipanggil secara tertulis untuk diperiksa atau dimintai keterangan tentang sebab dan alasan ketidakhadiran perangkat desa atau staf yang bersangkutan;
 2. Pemanggilan secara tertulis bagi perangkat desa dan staf desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
 3. Dalam hal perangkat desa dan staf desa tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama;
 4. Apabila perangkat desa dan staf desa yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Kepala Desa menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dari Perangkat Desa dengan persetujuan dari BPD dan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
 5. Perangkat desa dan staf desa yang mendapatkan penilaian terbaik berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja perangkat desa dan staf desa akan diberikan reward berupa Piagam Penghargaan.

Pasal 7

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan hasil evaluasi kinerja perangkat desa dan staf desa yang bermasalah melalui Kepala Desa yang disampaikan Kepada :

- a. Perangkat desa bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan ; dan
- c. Camat secara tertulis sebagai laporan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

- a. Evaluasi kinerja perangkat desa bertujuan untuk memutuskan kapastas dari individual aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;

- b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penangan sumber daya perangkat desa yang ada di desa;
- c. Hasil dari Evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Staff desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Ditetapkan di : JERUJU BESAR

Pada tanggal : 31 Desember 2020



NURHALIJAH

Diundangkan di : JERUJU BESAR

Pada tanggal : 31 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR



AGUS HERNUDIN

LEMBARAN DESA JERUJU BESAR TAHUN 2020 NOMOR 9